BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, Batasan masalah dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Negara berkewajiban dalam menjalankan Pendidikan dalam segala bentuk. Perguruan tinggi menjadi salah satu perpanjangan tangan pemerintah terhadap pelaksan<mark>aan Pendidikan tertuang</mark> dalam UU No 12 tahun 2012. Perguruan tinggi berdasark<mark>an tata cara pen</mark>gelolaannya terdiri atas: perguruan tinggi negeri berbadan hukum, p<mark>erguruan tin</mark>ggi badan layanan umum dan perguruan ting<mark>gi satu</mark>an kerja. Perguruan tinggi berbadan hukum memiliki hak dan kewajiban yaitu: kekayaan awal ber<mark>upa keka</mark>yaan negara yang dipisahkan kecuali tanah; tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri; unit yang melaksanakan fungsi akuntabiltas dan transparansi; hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel; wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan; wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi dan wew<mark>en</mark>ang untuk membuka, menyelenggarakan dan menutup program studi. Pemerintah Republik Indonesia mendorong PTN di Indonesia untuk melakukan transformasi menjadi PTNBH dengan tujuan untuk meningkatkan Pendidikan yang lebih fleks<mark>ibel dan kemudahan dalam mengelola perguruan tinggi sesua</mark>i ciri khas dan kekhususan nya masing-masing berdasarkan permendikbud no 4 tahun 2020. Per-2022 sudah ada 21 kampus yang telah berubah status menjadi PTN BH. Salah satu PTN yang berubah status adalah Universitas andalas.

Perubahan status dari PTNBLU ke PTNBH artinya perubahan sistem tata kelola aset hingga pengelolaan akademik. Perguran tinggi dengan jumlah mahasiswa yang besar mempunyai aset dengan tingkat kekritisan dan kompleksitas tinggi, sehingga diperlukan manajemen aset yang baik (Waluyo, 2021). Berdasarkan peraturan Kemenkeu tentang tata cara penetapan nilai kekayaan awal

perguruan tinggi berbadan hukum No 156 tahun 2023, Aset yang dimiliki PTNBH terbagi dua, yaitu aset tetap berupa tanah yang diperoleh dari dana APBN terhitung sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan aset berupa tanah yang diperoleh dari usaha PTNBH serta aset selain tanah dihitung sebagai kekayaan PTNBH. Meskipun tidak dihitung sebagai kekayaan awal PTNBH, tanah yang dihitung sebagai BMN tetap merupakan tanggung jawab PTNBH untuk mengamankan dan memelihara. Tanah dan aset selain tanah dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mendukung pelaksanaan PTNBH. Oleh sebab itu manajemen aset yang baik diperlukan. Tujuan dari manajemen aset adalah mewujudkan nilai aset sesuai dengan tujuan organisasi (Glasson et al., 2017). Tujuan lain nya adalah memberikan gambaran terhadap operasi d<mark>an pemeliharaan a</mark>set sebagai satu kesatuan dalam rangka mengetahui biaya sik<mark>lus hidup aset (Leva et al., 2018). Pencapaian tujuan tersebut ditop</mark>ang oleh tiga pilar vaitu: Biaya, kinerja dan risiko (Waluyo, 2021). Strategi manajemen aset yang tepat memungkinkan perusahaan mencapai pengurangan risiko, identifikasi peluang atau peningkatan proses yang dapat diidentifikasi lebih awal dalam impleme<mark>ntasi dan dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan keuntung</mark>an serta memperoleh dukungan pemangku kepentingan yang lebih kuat (Leva et al., 2018). Perubahan sistem tata kelola, kompleskitas dan aset yang kritis dapat menghasilkan risiko yang mengganggu kinerja aset. Risiko adalah segala sesuatu kemungkinan yang me<mark>mu</mark>ngkinkan te<mark>rjadinya kerugian dan</mark> ketidakpastian dalam seg<mark>ala</mark> kejadian atau keputusan (Cahyani et al., 2016).

Manajemen risiko adalah segala bentuk upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari risiko yang ada dalam segala macam kegiatan (Lokobal, 2014). Berdasarkan penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa PTN yang telah berubah menjadi PTNBH mempunyai beberapa alasan untuk melakukan manajemen risiko terhadap aset yang dimiliki. Alasan pertama adalah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat PTN harus melaksanakan manajemen risiko. Alasan kedua adalah dengan manajemen risiko, PTN dapat meminimalisir risiko-risiko yang dihasilkan oleh proses pengelolaan aset dan perubahan yang ada. Hal ini dapat membantu PTN untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Alasan ketiga manajemen risiko

diperlukan pada perubahan status PTNBH ini adalah segala sesuatu perubahan yang ada pada sistem akan menimbulkan risiko-risiko baru. Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir dampak risiko terhadap kinerja aset maka diperlukan proses manajemen risiko aset yang salah satu keluaran nya adalah mitigasi risiko.

Salah satu PTN yang berubah status adalah Universitas Andalas sesuai PP no 95 tahun 2021. Universitas andalas terletak di wilayah perbukitan Limau Manis, Kecamatan Pauh, +/- 15 Km dari Padang, ibu kota Sumatera Barat. Kampus yang terletak di atas bukit dengan topografi tanah berbukit yang tidak rata. Keadaan Universitas Andalas juga menjadi jalur perlintasan warga sekitar. Lokasi, perubahan status dapat menghasilkan risiko pada manajemen aset Universitas Andalas.

Risiko besar yang ada pada manajemen aset ada lima yaitu: aset yang ada tidak diketahui keberadaan nya oleh organisasi, perawatan aset yang terlalu kurang atau terlalu banyak, pelaksanaan operasi aset yang tidak sesuai dengan SOP kerja, pelaksanaan manajemen risiko yang tidak sesuai dengan perencanaan dan sistem pada manajemen aset yang kurang optimal (Nur Cahyo, 2016). Berdasarkan pengam<mark>atan pendahuluan, ada beberapa kem</mark>ungkinan risiko yang terjadi pada aset PTN. Risiko pertama terjadi pada subdit pengelolaan aset adalah inventarisasi, inventarisasi dalam bentuk sensus dilaksanakan di UNAND terakhir kali pada 2018 berdasarkan peraturan kementrian keuangan no 181 tahun 2016 dikatakan bahwa dalam mendukung kegiatan penatausahaan aset milik negara (BMN) maka harus dilakukan reinventarisasi dalam bentuk sensus tiap lima tahun sekali. Dengan inventarisasi terakhir yang dilaksanakan terakhir pada 2018 tentu hal ini dapat menimbulkan risiko dari segi tidak diketahuinya kondisi faktual aset yang dimiliki UNAND. Kemudian risiko kedua adalah adalah aset yang dimiliki belum dilabeli secara keseluruhan. Berdasarkan peraturan kementrian keuangan no 181 tahun 2016 dikatakan keluaran dari inventarisasi adalah label yang bersifat sementara dan permanen. Hal ini akan berdampak kepada tidak diketahuinya kondisi dan jumlah aset. Risiko ketiga yang didapat dari pengamatan pendahuluan adalah overload nya Gudang penyimpanan aset lancar (barang logistik) beberapa aset non logistik juga disimpan di Gudang tersebut. Sehingga aset yang ada tidak muat secara keseluruhan di dalam Gudang. Hal ini mengakibatkan beberapa aset dipindahkan sementara ke kantor seksi perlengkapan dan logistik di sampingnya. Hal ini dapat megganggu proses distribusi maupun penatausahaan dari aset tersebut.

Pengelolaan aset merupakan wewenang Wakil Rektor II Universitas Andalas. Pelaksanaan tugas pengelolaan aset Wakil Rektor II dibantu dan dikomandoi oleh Direktur bidang Umum dan pengelolaan aset. Pada pengelolaan aset dan pelaksanaan teknis di lapangan Direktur dibantu oleh Kepala subdit pengelolaan Aset yang membawahi dua seksi. Seksi pertama yaitu seksi penatausahaan, pendayagunaan dan pengendalian aset. Seksi yang kedua adalah seksi perlengkapan dan logistik. Kedua seksi ini mempunyai risiko tersendiri. Aset yang dimiliki UNAND tercatat pada pembukuan per desember 2023 dapat dilihat pada **Tabel 1** di bawah ini.

Tabel 1. 1 Aset Universitas Andalas

Jenis Aset	Jumlah	S <mark>atuan</mark>
Alat Angkutan Bermotor	283	unit
Alat Be <mark>s</mark> ar	203	unit
Alat Persenjataan	8	unit
Aset Tetap Lain	133.499	Eksemplar/unit/batang/ekor
Bangunan Air	48	unit
Gedung dan Bangunan K	366.601/1.164	luas (M ²)/ unit
Instansi dan Jaringan	1.182	unit BANGSA
Jalan dan Jembatan	173.263	luas (M ²)
Kontruksi dalam Pengerjaan	854	luas (M ²)
Peralatan dan Mesin TIK	17.153	unit
Peralatan dan Mesin non TIK	152.109	unit
Rumah Negara	5.165/61	luas (M ²)/ unit
Tanah	6.116.393	luas (M ²)

(Sumber: Database Subdirektorat Pengelolaan Aset UNAND 2023)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diangkatkan pada penelitian ini adalah "Bagaimana usulan mitigasi risiko pada pengelolaan aset Universitas Andalas.?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Memberikan usulan mitigasi risiko yang ada pada pengelolaan aset Universitas Andalas.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proposal penelitian ini adalah:

- 1. Objek penelitian ini adalah aset fisik Universitas Andalas.
- 2. Aset yang diteliti adalah aset yang terletak pada Kampus I UNAND.
- 3. Proses Manajemen Risiko yang dilakukan terbatas pada tugas Subdirektorat Pengelolaan Aset berdasarkan Peraturan Rektor UNAND No 8 tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini struktur nya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka. Bab ini membahas tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini membahas tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan peneliti agar penelitian berjalan dengan sistematis dan terstrukur sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab keempat merupakan pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas tentang bagaimana proses data dikumpulkan berdasarkan skala yang didapatkan dari wawancara dan observasi. Kemudian data diolah dengan metode penilaian risiko HOR fase I dan dilanjutkan penentuan respon risiko dengan metode HOR fase II.

BAB V ANALISIS

Bab kelima merupakan analisis. Bab ini membahas tentang analisis dan penjelasan dari pengolahan dan pengumpulan data yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Bab keenam merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang bagaimana kesimpulan dari pengumpulan dan pengolahan data serta analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Bab ini juga terdapat saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya dan pihak yang terkait.